



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SERANG

JL. K.H. ABDUL HADI NO. 29 KOTA SERANG
BANTEN

<http://pn-serang.go.id>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,94 / 98,55%

Jumlah	43 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 29	
	PEREMPUAN : 14	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 0	Diploma 3 : 1
	SMU : 0	S1 : 42
	Diploma 1 : 0	S2 : 0
Pekerjaan	PNS : 2	S3 : 0
	TNI : 0	SWASTA : 28
	POLRI : 0	WIRUSAHA : 1
	LAINNYA : 12	TENAGA KONTRAK : 0

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3,721
2. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan? 3,837
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBPN) 3,930

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1.
 - Dari pengelola ke penanggung jawab PTSP secara berkala penanggung jawab melakukan pengawasan/ pembinaan atas 1 minggu sekali sesuai dengan surat SK Dirjen Badilum nomor 329/DJU/HM.02.3/11/2019.
 - Dalam Pelayanan, Petugas PTSP selain menerapkan 3S juga wajib memahami dan melaksanakan etika pelayanan, seperti disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah/simpatik, adil/tidak diskriminatif terbuka dan jujur, loyal, sabar, kepatuhan, teladan, komunikatif, kreatif, bertanggung jawab, dan obyektif.
 - Diminta para petugas PTSP harus memiliki integritas, untuk itu diharapkan tidak menerima tips apalagi meminta imbalan dari setiap pengguna
 - Apa hambatan/ permasalahan dalam melaksanakan PTSP dan upaya tindak lanjut mengatasi hambatan/permasalahan tersebut

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

15 Juli 2024

Ketua Pengadilan Negeri

